



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA
KANTOR KELURAHAN GENGGULANG

Jl. Kapten Piere Tendean. 131, Kode Pos 95714

SURAT KEPUTUSAN LURAH GENGGULANG

NOMOR: 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN GENGGULANG TAHUN 2020-2021

Menimbang

- : a. Bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kelurahan Genggulang, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kelurahan Genggulang sebagai wadah partisipasi bagi anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Genggulang tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kelurahan Genggulang Tahun 2020-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
 12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Genggulang, Periode Tahun 2020-2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kelurahan Genggulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari anak-anak/pelajar se-Kelurahan Genggulang.

- KETIGA : Forum Anak Kelurahan Genggulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung jawab kepada Lurah Genggulang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Genggulang

Pada tanggal : 03 Februari 2020


LURAH GENGGULANG

TETY OLIFIA MOKOGINTA, SE.
Penata Tingkat I / IIIId.
NIP. 19761009 20012 2 001

Tembusan Yth :

1. Camat Kotamobagu Utara
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GENGGULANG

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TANGGAL : 03 FEBRUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN GENGGULANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Tety Olifia Mokoginta, SE	Lurah	Pelindung
2.	Deysie Makalunsenge, S.Pd	Ketua TP. PKK Kelurahan Genggulang	Penasehat
3.	Fahrozy Lentang		Ketua
4.	Marsyabillah Dena		Wakil Ketua
5.	Naurah Ch. Manoppo		Sekretaris
6.	Nisa Potabuga		Bendahara
7.	Dea F. Mokodompit		Web Admin
8.	Avatra Lentang		Ketua Bidang Advokasi
9.	Afra Tungkagi		Ketua Bidang Pelayanan Anak
10.	Apriansyah Djibu		Ketua Bidang Data dan Informasi
11.	Taura Mokodompit		Ketua Bidang Sosial Anak
12.	Wati Mamonto		Anggota
13.	Dini Manenelu		Anggota
14.	Aun Kasea		Anggota
15.	Tiara Sugeha		Anggota
16.	Tiara Mamonto		Anggota
17.	Adit Mokodongan		Anggota


LURAH GENGGULANG



TETY OLIFIA MOKOGINTA, SE.
Penata Tingkat I / IIIId.
NIP. 19761009 20012 2 001